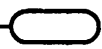


 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	068/OT.210/H.4/7/2025
	Tanggal Pembuatan	14 Juli 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	21 Juli 2025
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	 Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan  Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si. NIP 196904191998031002	
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan		
	Nama SOP	Monitoring dan Evaluasi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memahami sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. Memiliki kemampuan analisis dan pengolahan data 4. Memiliki kemampuan menyajikan data dalam bentuk laporan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Koordinasi Pelaporan 2. SOP Penyusunan Laporan Periodik	1. Komputer/Laptop, Printer, ATK 2. Media Komunikasi 3. Renstra, PK, Renja, DIPa, RKA-KL 4. Laporan perkembangan kegiatan bulanan dan triwulan 5. Laporan Monev
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan instansi.	1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi

Standard Operating Procedures Monitoring dan Evaluasi

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket.
		Kepala Pusat	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi	Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan	Staf Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan	Tim Monev	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan						Dokumen rencana pelaksanaan monev	1 hari	Dokumen rencana pelaksanaan monev	
2	Melakukan koordinasi dan penyampaian rencana pelaksanaan monev kepada Kepala Pusat						Dokumen rencana pelaksanaan monev	1 hari	Notula rapat koordinasi	
3	Menyusun surat tugas pelaksanaan monev						Daftar kegiatan dan tim monev	30 menit	Draft surat tugas monev	
4	Mengoreksi surat tugas pelaksanaan monev			Ya	Tidak		Draft surat tugas monev	1 jam	Draft surat tugas monev	
4	Mengoreksi dan memaraf surat tugas pelaksanaan monev		Ya	Tidak			Draft surat tugas monev	1 jam	Draft surat tugas monev	
6	Menyetujui surat penugasan tim monev		Tidak				Draft surat tugas monev	1 jam	Surat tugas monev	
7	Mendistribusikan surat penugasan monev ke UK/UPT lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dan tim monev		Ya				Surat tugas monev	15 menit	Surat tugas terinformasikan	
8	Melaksanakan monev, menyusun laporan monev, dan mengomunikasikan tindak lanjut hasil monev						Hasil monev	14 hari	Laporan monev	
9	Mendokumentasikan hasil monev						Laporan monev	30 menit	Laporan monev	